

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkara dispensasi nikah Nomor 47/pdt.P/2024/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA,Negr, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada kedua penetapan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta kaidah fiqhiyyah dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Dalam penerapannya, hakim mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, meliputi aspek syar'i, yuridis, psikologis, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosiologis. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara penguraian pertimbangan, namun secara substansi kedua penetapan menunjukkan pola yang sama, yaitu mengutamakan pencegahan kemudharatan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Penetapan tanggal pernikahan apabila ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tidak dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak apabila berdiri sendiri. Secara hukum positif, alasan tersebut tidak memenuhi unsur urgensi nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, karena penetapan tanggal pernikahan hanya merupakan hasil perencanaan yang masih dapat diubah atau ditunda. Dalam perspektif hukum Islam, alasan tersebut juga tidak termasuk kemaslahatan yang kuat untuk dijadikan dasar utama pemberian dispensasi nikah. Namun, dalam praktik peradilan alasan tersebut masih dapat dipertimbangkan sebagai faktor pendukung apabila disertai keadaan lain yang menunjukkan adanya urgensi dan potensi kemudharatan yang lebih besar apabila perkawinan ditunda.

## **B. Saran**

Bagi hakim pengadilan agama, diharapkan agar dalam memutus perkara dispensasi nikah tetap berpegang pada prinsip perlindungan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun pendekatan komprehensif diperlukan, pemberian dispensasi hendaknya dilakukan secara lebih selektif agar tidak membuka peluang terjadinya praktik perkawinan usia dini secara luas.

Bagi orang tua, diharapkan agar lebih bijak dalam merencanakan masa depan anak, khususnya dalam hal perkawinan. Penetapan tanggal pernikahan seharusnya tidak dilakukan sebelum terpenuhinya syarat usia dan kesiapan anak, agar tidak menimbulkan tekanan yang berujung pada pengajuan dispensasi nikah.

Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang perkawinan usia dini setelah dispensasi nikah dikabulkan, guna menilai apakah pemberian dispensasi nikah telah mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.